

## TANTANGAN DALAM MENGHADAPI PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA 2020: PERSPEKTIF PROFESIONALISME KPU

### CHALLENGES IN FACING RE-ELECTION OF LOCAL ELECTION 2020: PERSPECTIVE FROM PROFESSIONALISM OF KPU

Aryojati Ardipandanto

(Pusat Penelitian, Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Keahlian DPR RI  
Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, Lantai 2, Sekretariat Jenderal DPR RI,  
email: aryojati.ardipandanto@gmail.com)

Naskah diterima: 19 Oktober 2021, direvisi: 16 Agustus 2022

disetujui: 18 Agustus 2022

#### Abstract

*The implementation of the 2020 local elections was not without complications. Several regions must hold re-elections due to the Constitutional Court's decision. The level of re-election implementation in 2021 has increased compared to the previous local elections. Some reasons for re-election, such as the difficulty of administratively screening candidates and the capacity of field members, are not yet convincing. As a result, there has been discussion about whether the Election Commission's professionalism in establishing the re-election should be questioned. The purpose of this paper is to describe the Election Commission's professionalism in dealing with challenges during the re-election. This paper is a descriptive analysis based on a review of the literature. According to the findings of this study, the Election Commission attempted to overcome several challenges, including incomplete electoral regulations, delays in disbursing additional funds for the establishment of the re-election, and the looming deadline for the implementation of the re-election. The Election Commission demonstrated exemplary professionalism in dealing with administrative issues and establishing the quality of its field members during the potential. The Indonesian Parliament and Government must improve the Election Law in the future to assist the Election Commission in increasing its professionalism in local election organizing.*

*Keywords: re-election; local election 2020; local election; election commission.*

#### Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak semuanya berjalan mulus. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa daerah harus menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang. Tingkat Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Beberapa penyebab terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang antara lain masalah administratif pencalonan, dan kapasitas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di lapangan yang belum meyakinkan. Hal itu memunculkan wacana bahwa profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah perlu dipertanyakan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi tantangan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah 2020. Kajian ini merupakan analisa deskriptif berdasarkan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum berupaya mengatasi beberapa tantangan, yaitu masalah eksistensi pengaturan Undang-Undang Pemilu yang belum tuntas, penundaan penambahan dana penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, dan waktu yang sempit bagi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, profesionalisme yang baik dari Komisi Pemilihan Umum adalah pada aspek administratif dan penjagaan atas kualitas petugas di lapangan. Adapun profesionalisme yang masih lemah adalah dalam aspek antisipasi atas potensi penurunan partisipasi Pemilih dan dalam koordinasi dengan Tentara dan Polisi untuk menciptakan situasi kondusif guna menghindari potensi konflik. Ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memperbaiki Undang-Undang Pemilu untuk meningkatkan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Kata Kunci: pemungutan suara ulang; pemilihan kepala daerah 2020; pemilihan kepala daerah; komisi pemilihan umum.

## PENDAHULUAN

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, tidak semua daerah dapat menjalankan pemungutan suara secara lancar. Beberapa hal menyebabkan hasil pemungutan suara tertunda disahkan, diantaranya karena masalah sengketa hasil penghitungan suara yang akhirnya menyebabkan harus diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilkada 2020 yang dilaksanakan sejak 18-22 Maret 2021. Adapun jumlah perkara yang diputus oleh MK sebanyak 32 perkara sengketa hasil Pilkada 2020.<sup>1</sup> MK memutus 16 pemungutan suara ulang pada Pilkada Serentak 2020. Jumlah PSU pada gelaran ini jadi yang terbanyak sejak era pilkada serentak. Bahkan, jumlah pilkada yang berujung PSU kali ini naik empat kali lipat dari pilkada sebelumnya.<sup>2</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar 16 pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serentak 2020 hingga Juli 2021. Langkah itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil Pilkada 2020. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, KPU menggelar PSU di 2 pemilihan gubernur, 1 pemilihan wali kota, dan 13 pemilihan bupati. Pada saat yang sama, KPU juga telah menggelar penghitungan suara ulang di Kabupaten Sekadau pada 13 April 2021. Sebanyak 17 putusan MK mengharuskan KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dengan batas waktu pelaksanaan 30 hari sampai 90 hari setelah putusan MK.<sup>3</sup>

KPU tentunya menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam menerapkan semua PSU tersebut. Pasca Putusan MK tersebut, profesionalitas penyelenggara disorot. Meningkatnya jumlah

putusan PSU Pilkada 2020 dinilai menjadi indikasi penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak cukup profesional menjalankan tugasnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana profesionalisme KPU dalam menghadapi tantangan pada PSU Pilkada 2020. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa profesionalisme KPU dalam menghadapi tantangan pada PSU Pilkada 2020. Berdasarkan hasil analisa tersebut, selanjutnya akan dijadikan bahan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi terkait UU mengenai pemilihan, dan fungsi pengawasan terkait pembuatan peraturan pelaksanaan UU Pemilu oleh Pemerintah.

Beberapa tulisan membahas tema PSU antara lain disampaikan oleh Rayi Retrianda Maulana<sup>5</sup>, kemudian Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi<sup>6</sup>. Keduanya membahas PSU dari aspek hukum atau regulasi perundang-undangan, partisipasi masyarakat, dan masalah-masalah sosial yang terdampak. Adapun kebaruan kajian ini adalah membahas problematika dan tantangan yang dihadapi KPU pada pelaksanaan PSU dari berbagai aspek secara komprehensif yang mana penelitian-penelitian pada artikel, buku, dan atau jurnal yang membahas PSU baik pada pemilu maupun pilkada belum ada kajian yang lebih jauh secara komprehensif (dari berbagai aspek) pada tataran PSU, dengan kata lain, masih dominan pada pengkajian problematik pada pilkada secara umum. Pengkajian atas tantangan yang dihadapi KPU dalam menghadapi PSU pada tulisan ini akan memberikan pengetahuan yang lebih khusus terkait problematika yang dihadapi KPU dan bagaimana

<sup>1</sup> Sania Mashabi, "MK Putuskan 16 Daerah Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada, Ini Daftarnya." Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/12274211/mk-putuskan-16-daerah-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-ini-daftarnya?page=all>.

<sup>2</sup> Cnnindonesia.com, "KPU Gelar 16 Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020 Hingga Juli.", Cnnindonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428190303-32-636097/kpu-gelar-16-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2020-hingga-juli>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mimi Kartika, "Penyelenggara Pilkada Dinilai Tak Cukup Profesional." Republica.co.id, <https://www.republika.co.id/berita/qqi0wz436/penyelenggara-pilkada-dinilai-tak-cukup-profesional>.

<sup>5</sup> Rayi Retrianda Maulana, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi," Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan, 4(2), (2021).

<sup>6</sup> Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi, "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019," Jurnal Hukum Media Bhakti, 3(2), Desember (2019).

KPU mempersiapkan diri untuk menghadapinya sebagai wujud profesionalismenya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada kajian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007) merupakan metode penelitian untuk meriset objek natural dimana peneliti merupakan alat kunci. Teknik yang bisa digunakan dalam metode kualitatif dapat berupa gabungan, dengan penganalisaan induktif, serta hasilnya lebih mengarah kepada pemaknaan, bukan generalisasi.<sup>7</sup> Adapun tujuan dari metode penelitian kualitatif menurut Mulyana (2008) adalah untuk mempertahankan format dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitas perilaku itu, dan bukan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk eksakta. Adapun pendekatan deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara faktual, akurat, dan sistematis atas fakta-fakta atau data-data, sifat-sifat fakta dan data itu, serta hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena lain yang sedang diteliti.<sup>8</sup> Data-data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder. Teknik yang digunakan dalam tulisan ini adalah melakukan studi terhadap literatur-literatur dan laman-laman untuk kemudian dianalisis. Metode analisisnya adalah deskriptif, yaitu mengamati fenomena-fenomena yang ada dan hasil olahan data kemudian akan dianalisis dan diterjemahkan sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi.

Dalam tulisan ini, pertama-tama dikumpulkan data sekunder mengenai permasalahan-permasalahan dalam Pilkada 2020 di beberapa daerah yang menyebabkan diadakannya PSU pada 2021. Data tersebut kemudian dianalisis aspek-aspek apa saja yang membuat adanya kesalahan-kesalahan teknis dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang mana hal-hal tersebut akan menjadi sumber analisis mengenai profesionalisme KPU dalam menghadapi tantangan pada PSU 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tantangan Penyelenggaraan PSU Pilkada 2020

Pemilu yang demokratis adalah syarat mutlak kehidupan negara yang mempraktekkan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Schumpeter dalam Sorensen (2014)<sup>9</sup> mendefinisikan demokrasi adalah sebuah metode politik atau mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Dengan kata lain, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Praktek bernegara yang demokratis merupakan penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.<sup>10</sup> Alfian dalam Surbakti (1999)<sup>11</sup> berpendapat bahwa Pemilu adalah wujud sistem politik demokrasi yang ideal, yaitu sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dengan konsensus. Konsekwensi dari sistem politik ini adalah memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara individu, diantara berbagai kelompok, diantara individu dan kelompok, individu dengan pemerintah, bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konflik yang dimaksud adalah yang bersifat positif dan tidak menghancurkan sistem kenegaraan itu sendiri.

Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki 7 kriteria, antara lain: kesetaraan antarwarga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparsial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara tujuh

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 1.

<sup>8</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 150.

<sup>9</sup> George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, ed. Tadjuddin Noer Effendi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 14.

<sup>10</sup> Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (London: Allen and Unwin, 1976), 260.

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 228.

kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Manakala kepastian hukum absen dari penyelenggaraan Pemilu, hampir dipastikan akan terjadi kekacauan demokrasi.<sup>12</sup> Penyelenggaraan pemilu yang diharapkan tentulah menuntut tingginya partisipasi pemilih untuk bersedia datang ke Tempat Pemungutan Suara secara sukarela. Partisipasi politik menjadi bagian penting dalam nyawa politik sebuah negara, utamanya bagi negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik menjadi salah satu indikator penting.<sup>13</sup>

Berbagai jenis kasus yang berbeda-beda yang melatarbelakangi PSU Pilkada 2020 memperbesar tantangan bagi KPU untuk dapat membuktikan profesionalismenya menyukseskan PSU Pilkada 2020. Dari 32 perkara sengketa hasil penghitungan suara Pilkada 2020 yang diputus oleh MK per Maret 2021, 16 perkara diminta lakukan PSU. Perkara-perkara tersebut terdiri dari sengketa Bupati Teluk Wondama (Provinsi Papua Barat), Bupati Yalimo (Provinsi Papua), Bupati Nabire (Provinsi Papua) sebanyak dua perkara, Bupati Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah), dan sengketa pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Bupati Labuhanbatu Selatan (Provinsi Sumatera Utara), Bupati Halmahera Utara (Provinsi Maluku Utara), Bupati Labuhanbatu (Provinsi Sumatera Utara), dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (Provinsi Sumatera Selatan). Selain itu ada sengketa Bupati Rokan Hulu (Provinsi Riau), Bupati Mandailing Natal (Provinsi Sumatera Utara), Bupati Indragiri Hulu (Provinsi Riau), Gubernur Jambi, Wali Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Bupati Boven Digoel (Provinsi Papua).

Setidaknya ada 6 kecamatan di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diperintahkan MK untuk melakukan PSU di seluruh TPS. Putusan tersebut dibuat MK untuk permohonan sengketa Pilgub Kalsel yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi. Dalam

amar putusannya, MK menyatakan, telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kalsel.

Selain itu, di 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin (Provinsi Kalimantan Selatan) juga bermasalah dan harus dilakukan PSU. Selain itu, di Provinsi Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan PSU di TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padangsari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari. Selanjutnya, MK memerintahkan PSU dalam Pilgub Jambi Tahun 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Cek Endra dan Ratu Munawaroh. PSU juga harus dilaksanakan dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) di 3 kelurahan. Kemudian, MK juga mengabulkan sebagian permohonan sengketa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut empat yakni Ananda dan Mushaffa Zakir. MK menilai telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan).

MK pun memerintahkan adanya pemungutan suara ulang di tiga kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan. MK juga membatalkan surat KPU Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Namun demikian, pembatalan itu hanya sebatas pada hasil rekapitulasi di tiga kelurahan yang melaksanakan PSU. Adapun pemungutan suara ulang harus dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah putusan dibacakan MK. Selain itu, MK juga memutuskan pasangan calon nomor urut empat Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel (Provinsi Papua) Tahun 2020. Alasannya adalah MK menilai, Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan oleh perundang-undangan. MK menilai Yusak belum menjalani

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti, "Pemilu Berintegritas dan Adil", Kompas, February 14, 2014, 3.

<sup>13</sup> A. Suharyanto, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah," JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2(2), (2014): 166.

masa jeda lima tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan karena terjerat kasus korupsi.

MK juga menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Welarek dan di 29 TPS di Distrik Apalapsili (Provinsi Papua) Pemungutan suara ulang dilakukan di Distrik Welarek dan 29 TPS Distrik Apalapsili. Sebanyak 29 TPS itu berada di Kampung Alimuhuk, Kampung Asiligma, Kampung Eal, Kampung Faluk Walilo, Kampung Hambalo, Kampung Hologkalem, Kampung Hukalopunu, Kampung Kelompurin, Kampung Kulet. Kemudian Kampung Moliyinggi, Kampung Nasinema, Kampung Pong, Kampung Sabilikalem. Berikutnya, Kampung Sobikambut, Kampung Tikano, Kampung Wiralesi, Kampung Nohonil, Kampung Holuk Alma, Kampung Natoksili, Kampung Suewili, Kampung Yohul, Kampung Wiyukwilil, serta Kampung Yarema, Kampung Ilierek, Kampung Kengkembun, Kampung Makrig, Kampung Tempot, Kampung Nonohuruk dan, Kampung Pipisim.

Contoh-contoh kasus pelanggaran Pilkada 2020 selanjutnya adalah kasus di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Asmat (Provinsi Papua), Kabupaten Cianjur (Provinsi Jawa Barat), dan Kabupaten Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara). Di Provinsi Sumatera Barat, TPS yang melakukan PSU itu tersebar di 8 kabupaten dan kota, antara lain di 3 di Pasaman, 2 di Pasaman Barat, dan masing-masing satu TPS di Limapuluh Kota, Agam, Bukittinggi, Kota Solok, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar. PSU tersebut terpaksa dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran. Antara lain ada pemilih yang bukan warga setempat tetapi menggunakan hak suaranya dan pemilih yang mencoblos tanpa menggunakan surat A.5 KWK. Di Kabupaten Asmat, PSU juga terjadi di 8 TPS di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Hal itu terjadi setelah rekaman video yang memperlihatkan oknum anggota KPPS mencoblos surat suara kosong viral di media sosial. Saat dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Papua, rekaman video itu dipastikan kebenarannya. Adapun alasan anggota KPPS melakukan tindakan itu karena dianggap warganya telah bersepakat untuk memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon. Adapun 8 TPS yang akan dilakukan PSU tersebut diketahui terjadi

di 3 Distrik di Kabupaten Asmat, yaitu 1 TPS di Distrik Kopai, 1 TPS di Distrik Akat, dan 6 TPS di Distrik Agats.

Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebanyak 2 TPS dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU. 2 TPS itu diketahui berada di TPS 11 dan 12 yang berlokasi di Desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang, Cianjur. Adapun pelanggaran yang ditemukan, karena 2 TPS itu bertukar lokasi. Dua KPPS ini berinisiatif bertukar lokasi pencoblosan untuk pemilih. Pemilih (DPT) untuk TPS 11 memilih atau mencoblos di lokasi TPS 12, dan sebaliknya. Alasan mereka saling bertukar adalah karena jarak, dan ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, karena lokasi TPS yang kejauhan. Namun, hal itu tentu tidak bisa dibenarkan. Akibat kejadian itu, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan datanya yang masuk tidak bisa terinput sistem. Di Kabupaten Nunukan, PSU dilakukan di 2 TPS di Nunukan, Kalimantan Utara. 2 TPS tersebut terjadi di TPS 12 Desa Tanjung Harapan dan TPS 3 Desa Balansiku Sebatik. Adapun PSU di TPS 12 karena ditemukannya kasus kelebihan 2 surat suara untuk pemilihan gubernur dan kekurangan 2 surat suara untuk pemilihan bupati. Dugaan dari pihak Bawaslu adalah bahwa petugas di TPS memberikan surat suara yang sama kepada dua orang, entah itu surat suara untuk pemilihan gubernur atau surat suara untuk pemilihan bupati, pemilih diberi surat suara dua-duanya gubernur atau sebaliknya dua-duanya surat suara bupati. Adapun di TPS 3, pelanggaran yang ditemukan adalah petugas KPPS mencoret atau menyilang sisa surat suara. Padahal, saat itu masih ada waktu bagi pemilih untuk menyalurkan suaranya. Ketika menjelang *injury time*, belum jam 13.00 WITA, datang dua pemilih, sehingga petugas di TPS kebingungan karena surat suara yang dianggap sisa sudah disilang semua, sehingga akhirnya diberikanlah surat suara yang sudah disilang itu.

Adapun proses PSU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan dibacakan. Selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada mahkamah.

Tantangan yang dihadapi KPU juga ada pada aspek kepastian hukum. Salah satu ciri pemilu yang demokratis adalah adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu atau penyelesaian penyimpangan praktik pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktik pelaksanaan PSU 2021, KPU ternyata menghadapi kendala yang salah satunya adalah dari aspek regulasi kepemiluan. Dalam tahapan pemilihan, kegiatan itu bernama kampanye, tetapi Undang-Undang tidak menyebut kegiatan serupa dengan rentang waktu persidangan perselisihan hasil pemilihan sampai dilaksanakannya PSU. Disini dapat dikatakan rentang waktu ini adalah area “abu-abu”, sehingga apakah terjadi pelanggaran Pilkada atau tidak yang terkait dengan “kampanye” akan sepenuhnya tergantung pada kecermatan pengawasan dan kajian pengawasan dari Bawaslu.

Tantangan bagi KPU selanjutnya adalah dalam hal anggaran ekstra. Hingga Maret 2021, KPU sempat khawatir atas pemberian dana tambahan bagi penyelenggaraan PSU dari Pemerintah yang terkesan berjalan lambat pencairannya, di mana waktunya sudah mepet berdasarkan Putusan MK tentang jadwal PSU yang harus dilakukan. Pelaksanaan PSU di 16 daerah dilaksanakan secara bertahap sejak 8 April hingga 14 Juli 2021, menyesuaikan dengan batasan waktu dari MK yang berkisar 30-90 hari sejak putusan dibacakan. Namun, penyelenggara di separuh daerah masih kekurangan anggaran untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Data yang dihimpun Kompas per 1 April 2021<sup>14</sup> menunjukkan, KPU di 7 daerah dan Bawaslu di delapan daerah kekurangan anggaran PSU. Sementara KPU yang kekurangan anggaran yakni KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten Morowali Utara, Sekadau, Penukal Abab Lematang Ilir, Rokan Hulu, Nabire, dan Boven Digoel. Sedangkan Bawaslu yang masih kekurangan anggaran yakni Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nabire, Boven Digoel, Mandailing Natal, Halmahera Utara, Teluk Wondama, dan Yalimo. KPU Kalimantan

Selatan, Morowali Utara, Sekadau, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Rokan Hulu sudah melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah daerah (pemda) untuk meminta tambahan anggaran. Namun, ketika itu permintaan tersebut dirasakan sangat lambat diputuskan oleh pemda terkait.

Hal tersebut setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi PSU belum optimal. Hal ini bisa jadi dikarenakan peraturan-peraturan yang ada belum cukup kuat untuk memberikan tekanan bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk sesegera mungkin mencairkan dana tambahan bagi PSU. Faktor batas waktu yang diberikan MK dalam melaksanakan PSU juga memberikan sinyal bahwa ke depan perlu ditinjau apakah di dalam UU Pemilu perlu diberikan pengaturan yang lebih tegas dalam hal memberikan batas waktu yang sedikit lebih panjang bagi penyelenggaraan PSU. Hal ini untuk mengantisipasi apabila pencairan anggaran dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bagi pelaksanaan PSU mengalami keterlambatan karena berbagai hal atau alasan.

KPU juga menghadapi tantangan dalam hal mengkondisikan dan mengorganisasikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), menyiapkan logistik Pemilu lama yang masih layak digunakan kembali seperti kotak, bilik, alat dan alas coblos, serta perlengkapan lainnya, mengundang pemilih untuk hadir mencoblos. Dalam hal mengkondisikan dan mengorganisasikan KPPS, PPS, dan PPK, perlu diingat bahwa adanya kasus penyalahgunaan tugas oleh oknum Anggota KPPS (contohnya di Kabupaten Asmat)<sup>15</sup> menyebabkan KPU harus bertindak tegas untuk mengganti dengan segera Anggota-anggota KPPS yang bermasalah dengan Anggota-anggota baru yang tentunya hal ini membawa konsekuensi pada penambahan anggaran untuk bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota-anggota baru itu, agar kesalahan-kesalahan yang

<sup>14</sup> Rumahpemiluadmin. “Keterlambatan Anggaran bisa Hambat Tahapan Pemungutan Suara Ulang.” Rumahpemilu.org. <https://rumahpemilu.org/keterlambatan-anggaran-bisa-hambat-tahapan-pemungutan-suara-ulang/>.

<sup>15</sup> Michael Hangga Wismabrata. “Oknum KPPS di Asmat Terekam Coblos Surat Suara, Ini Kata Bawaslu Papua.” Regional.kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/11/11550071/oknum-kpps-di-asmata-terekam-coblos-surat-suara-ini-kata-bawaslu-papua?page=all>.

dilakukan oknum-oknum Anggota KPPS tidak diulangi oleh mereka. Selain itu, agar potensi sengketa setelah PSU dapat diminimalisasi. Dalam konteks ini, KPU juga harus berpacu dengan waktu karena batas waktu pelaksanaan PSU adalah ada yang 30 hari, 45 hari, 60 hari, dan 90 hari kerja setelah putusan diucapkan MK. Terkait batas waktu ini boleh dilaksanakan sebelum berakhir, tetapi tidak boleh melebihinya. Konsekwensi lainnya adalah bahwa perekrutan Anggota-anggota KPPS yang baru itu harus mengikuti protokol Covid-19 seperti usia harus di bawah 50 tahun dan melalui tes rapid antigen.

Tantangan berikutnya adalah terkait teknis pelaksanaan PSU itu sendiri, yang mana hal ini ikut memberikan andil bagi potensi terjadinya PSU dalam Pilkada 2020. Hal ini dikarenakan masalah teknis yang kurang optimal diterapkan akan berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan suara. Evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 dari beberapa kalangan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik (e-rekap) yang dipraktekkan KPU ternyata masih belum tuntas dapat berfungsi optimal karena fitur-fiturnya belum sempurna. Salah satu contohnya adalah ketika Formulir C1 Plano - yang merupakan hasil rekapitulasi utama penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) - difoto oleh Petugas KPPS lalu diunggah ke Sirekap, masih terjadi kesalahan sistem membaca hasil foto itu. Fakta ini diketahui salah satunya oleh Perludem yang melakukan tes langsung di lapangan. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi keabsahan atau keautentikan hasil penghitungan suara. Bila itu tidak dibarengi dengan *cross check* berkala secara manual, maka demokrasi menjadi terancam karena kesalahan teknis. Jadi, faktor keamanan Sirekap dalam pengertian tidak akan bisa diutak-atik oleh para hackers untuk mengubah hasil penghitungan suara adalah belum cukup, karena potensi kesalahan penghitungan suara ada pada Sirekap itu sendiri.

Hal tersebut tampaknya yang harus menjadi perhatian khusus KPU untuk ke depannya yang tidak boleh diabaikan. tampaknya, ke depan KPU harus mempersiapkan sistem atau fitur penunjang yang dapat membantu pembuktian keabsahan hasil penghitungan suara di Formulir C1 Plano misalnya

dengan memakai sistem *barcode*. Tetapi, sebaiknya memang KPU tidak terlena dengan pemikiran yang serba teknologi. Validasi atau verifikasi hasil dari Sirekap dalam tahap-tahap yang memungkinkan perlu dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa pemindaian yang dilakukan Sirekap adalah sesuai dengan Formulir C1 Plano yang asli.

Memang KPU bisa saja menyatakan bahwa penggunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2020 adalah sebagai sarana menguji Sirekap. Namun, bagaimanapun, sarana pengujian seperti itu tetap harus dipersiapkan dengan matang. Tentu saja selain dengan menyempurnakan Sirekap secara teknologi sedari lebih awal, juga diimbangi dengan pelatihan kepada KPPS terkait misalnya teknis pengambilan foto yang baik, sehingga hasil foto benar-benar sempurna dan dapat terbaca oleh Sirekap. Hal tersebut merupakan bukti bahwa bimbingan teknis bagi KPPS tidak bisa dianggap sebagai faktor yang remeh. Dalam pembuatan kebijakan bagi Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan DPR RI harus mendorong KPU agar melakukan perencanaan persiapan teknis yang benar-benar "matang". Kesalahan teknis kecil saja dapat merusak demokrasi.

Terkait dengan hal di atas, kewajiban KPU yang tercantum di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tampaknya harus dilengkapi dengan kewajiban untuk melakukan verifikasi data sistem penghitungan suara yang dilakukan secara elektronik namun hasilnya tetap harus dilakukan *recheck*. Tanpa adanya penguatan kewajiban ini di dalam UU, maka hal itu bisa jadi tidak terlalu dianggap sebagai sesuatu yang terlalu serius untuk dilakukan atau dijadikan prioritas yang kurang penting. Memang hal itu bisa jadi terkesan terlalu teknis untuk dijadikan muatan dalam UU, dan bisa dimuat dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) atau peraturan turunan dari UU Pemilu, tetapi hal tersebut kurang tepat, karena yang ditekankan disini adalah kewajiban KPU, bukan teknis KPU nya. Kewajiban merupakan esensi dasar yang turunannya baru dapat dituangkan dalam Juklak dan Juknis. Berbagai permasalahan teknis dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada yang diselenggarakan selama ini menunjukkan salah

satunya adalah bahwa perlu adanya perombakan dalam UU Pemilu terkait dengan kewajiban KPU yang perlu dilengkapi.

## B. Profesionalitas KPU

Unsur-unsur yang harus ada dalam menjalankan profesionalitas antara lain pertama, kompetensi Individu yang meliputi inisiatif, dipercaya, motivasi, dan kreatif; Kedua, kompetensi sosial yang meliputi berkomunikasi, kerja kelompok dan kerjasama; Ketiga, kompetensi metodik yang meliputi mengumpulkan dan menganalisa informasi, mengevaluasi informasi, orientasi tujuan kerja, dan bekerja secara sistematis; dan keempat, kompetensi spesialis yang meliputi keterampilan dan pengetahuan, menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna, mengorganisasikan dan menangani masalah.<sup>16</sup>

KPU yang profesional haruslah bersifat independen, yang mana hal itu sangat diperlukan bagi terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Maka dari itu, hanya dengan independensi KPU (dan juga Bawaslu tentunya) penyelenggaraan pemilu yang ideal dapat terlaksana.<sup>17</sup> Beberapa prinsip KPU yang profesional di dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum diantaranya adalah efektif, yang maknanya adalah dapat menyelenggarakan pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.

KPU yang profesional merupakan salah satu unsur dasar bagi terwujudnya pemilu yang demokratis. KPU selain berperan sebagai lembaga penyelenggara pemilu, juga turut memberikan sumbangsih untuk mencetak kepemimpinan daerah. Maksudnya ialah bahwa setiap kepala daerah yang telah lolos seleksi oleh KPU ialah mereka yang memang telah betul-betul memiliki kompetensi dan kecakapan dalam segi politik pemerintahan

dan siap mengemban amanah masyarakat daerah melalui jabatan sebagai kepala daerah.<sup>18</sup>

Dalam beberapa kasus Pilkada 2020 yang menyebabkan perlunya diadakan PSU, dapat dilihat bahwa secara garis besar, profesionalisme KPU yang belum optimal adalah dalam hal *pertama*, kecermatan dalam meloloskan calon kepala daerah berdasarkan ketentuan administratif sesuai peraturan perundang-undangan (pada kasus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua). *Kedua*, kekurang-telitian Anggota KPPS terkait dengan penggunaan hak suara oleh Pemilih, sehingga ada Pemilih yang sebetulnya tidak berhak memberikan suaranya tetapi memberikan suaranya (pada kasus di Provinsi Sumatera Barat). *Ketiga*, kelemahan dalam memberikan pendidikan kepada para Anggota KPPS, sehingga masih ada oknum Anggota KPPS yang melakukan pemberian suara padahal dia tidak berhak memberikan suara (pada kasus di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua), dan juga kasus beberapa Anggota KPPS yang melakukan pertukaran lokasi TPS atas inisiatif sendiri (kasus di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat). Kasus kelebihan surat suara dan kekurangan surat suara karena kekurang-profesionalan petugas di TPS serta masih adanya petugas KPPS yang mencoret atau menyilang sisa surat suara yang seharusnya menjadi hak Pemilih juga menunjukkan bahwa profesionalisme KPU dalam memberikan pendidikan teknis dan pendidikan kedisiplinan bagi Anggota KPPS belum optimal.

Masalah tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan sinyal bahwa KPU di daerah masih belum teliti dalam menyeleksi berkas administratif pencalonan. Hal ini kemudian berimbas pada pemikiran tentang apa yang menyebabkan kekurangtelitian itu, apakah masalah Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota KPU di daerah beserta jajarannya yang belum maksimal dilakukan, ataukah ada faktor lainnya. Kemungkinan adanya potensi *money politics* juga harus diperhitungkan, tetapi tetap harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

<sup>16</sup> Kusnadi, Masalah, Kerjasama, Konflik, dan Kinerja (Kontemporer & Islam), (Malang: Taroda, 2002), 68.

<sup>17</sup> Budiyo, "Mewujudkan Pemilu 2014 sebagai Pemilu Demokratis," Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 7(3), Sept-Des (2013): 286.

<sup>18</sup> Mimin Anwartinna, "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada," Jurnal Transformative, 3(2), September (2017): 75.

Namun demikian, potensi itu harus diperhitungkan dengan mengoptimalkan pengawasan oleh Bawaslu dan juga tentunya diperlukan peran serta dari masyarakat atau para aktivis independen pengawas Pilkada dari unsur masyarakat.

Kemudian, masalah kurangnya pemahaman petugas KPPS dalam menentukan mana warga yang dapat memilih dan mana yang tidak merupakan hal yang perlu segera diperbaiki. Kekurangpahaman dalam menyikapi pemilih yang diizinkan memberikan suara tanpa menggunakan Surat A.5 KWK menjadi salah satu bukti bahwa profesionalisme KPU dalam memberikan pendidikan penyelenggaraan Pilkada kepada Anggota KPPS (terkait masalah penguasaan teknis dan aturan atau ketentuan dalam pemungutan suara oleh Anggota KPPS) belum tuntas dilakukan.

Profesionalisme KPU juga belum optimal pada pendidikan kedisiplinan penyelenggaraan Pilkada kepada Anggota KPPS dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS-TPS. Fakta bahwa ada oknum Anggota KPPS yang mencoret atau menyilang sisa surat suara padahal batas waktu pemungutan suara di TPS belum selesai, meskipun tinggal beberapa menit, menunjukkan bahwa faktor kedisiplinan ke depannya harus ditekankan dalam Bimtek KPU pada para petugasnya di lapangan. Dengan demikian, petugas di lapangan tidak akan menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditetapkan berdasarkan UU maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dengan alasan apapun. Petugas KPPS perlu diberikan kesadaran bahwa waktu sesempit apapun akan sangat berarti bagi suatu demokrasi. Masyarakat yang kehilangan hak suaranya adalah bentuk dari penodaan demokrasi yang mungkin masih dianggap remeh oleh sebagian dari para petugas KPU di lapangan. Selain pengawasan, tentunya Bimtek perlu ditingkatkan kualitasnya bagi para petugas KPU di lapangan. Bagaimanapun, yang menjadi “ujung tombak” demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada adalah para Anggota KPPS, karena mereka berada pada TPS-TPS dan melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara, dimana kedua hal tersebut adalah yang paling vital dan menentukan dalam suatu pelaksanaan pilkada atau pemilu pada umumnya.

Dari uraian di atas, untuk memastikan kesiapan penyelenggara, maka harus dimulai dari proses seleksi yang optimal. Apalagi KPU dan Bawaslu daerah juga perlu memastikan penyelenggara *ad hoc* dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Selain itu, seleksi penyelenggara pemilu juga perlu disiapkan jauh-jauh hari. Hal ini untuk memastikan KPU, Bawaslu, dan badan *ad hoc* diisi orang-orang yang kompeten, kredibel, berintegritas, dan profesional. Namun, panitia seleksi yang turut andil dalam proses rekrutmen juga harus dipastikan memahami kepemiluan dan independen atau tidak berafiliasi pada kekuasaan di daerah. Sehingga, penyelenggaraan pemilihan akan lebih berkualitas dengan para penyelenggara yang juga berkualitas.

Dalam praktek pelaksanaan PSU Pilkada 2020, KPU ternyata lengah dalam beberapa aspek, yaitu pertama, KPU kurang memperhitungkan dan mengantisipasi potensi penurunan tingkat kehadiran Pemilih di TPS. Pengalaman menunjukkan bahwa di beberapa titik yg harus dilakukan PSU, partisipasi masyarakat untuk memberikan suara mengalami penurunan dibandingkan ketika pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020. Contoh penurunan itu terjadi di salah satu TPS di Sulawesi Utara. Ketika pemungutan suara serentak pada 9 Desember 2020, tingkat partisipasi di TPS mencapai 91,87 persen. Namun, ketika dilakukan PSU pada 12 Desember 2020, tingkat partisipasi menurun di angka 43,9 persen. Hal serupa juga terjadi pada salah satu TPS di Jawa Tengah, dimana saat pemungutan suara serentak tingkat partisipasi sebesar 77 persen, kemudian turun hanya 72 persen saat pelaksanaan PSU. Partisipasi pemilih mengalami penurunan juga terjadi saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) pada 13 Desember 2020. PSU tersebut digelar di tiga TPS yakni TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, TPS 30 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, ataupun di TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang. Pada saat PSU dilaksanakan, tak ada setengah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang datang ke TPS. Di TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih, dari total 422 pemilih yang terdaftar dalam DPT, hanya ada sebanyak 209 pemilih yang hadir di

hari pemungutan suara ulang. Hal serupa terjadi di TPS 15 Pamulang Timur. Dari total 369 DPT, hanya ada sebanyak 151 pemilih yang hadir. Begitupun yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Rengas. Saat hari pencoblosan ulang hanya ada 109 dari total 211 pemilih yang datang ke TPS. Penurunan minat masyarakat dalam memilih calon pemimpin Tangsel ke depan itu tentu menjadi bahan evaluasi bagi KPU. Meski, penggunaan hak memilih tidak bisa dipaksakan. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, diperkirakan bahwa penurunan itu terjadi lantaran minat masyarakat yang mulai melemah. Dikatakan pula bahwa hal itu selalu terjadi di setiap pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dalam fenomena PSU, kecenderungan tren partisipasi memang hampir selalu menurun.

Fenomena penurunan partisipasi dalam PSU tersebut merupakan sinyal kuat bahwa legitimasi kepemimpinan kepala daerah dari hasil PSU adalah kemungkinan besar tidak sekuat pada ketika Pilkada aslinya dilaksanakan. Kemungkinan penurunan itu setidaknya-tidaknya ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Pertama, masyarakat menjadi tidak mau lagi memberikan suaranya dua kali, karena merasa bahwa calon unggulannya misalnya sudah menang pada Pilkada awal sehingga mereka tidak mau mengakui adanya PSU, yang mereka anggap hasilnya tidak sempurna dan seutuh pada Pilkada awal. Kemungkinan yang kedua, sosialisasi KPU belum optimal dilakukan terkait menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ikut kembali berpartisipasi memberikan suara mereka pada PSU. Dalam hal ini, masyarakat mungkin belum tersadarkan bahwa bila mereka tidak ikut berpartisipasi dalam PSU, besar kemungkinan bahwa calon unggulan mereka akan kalah, karena kekurangan suara pendukung, yang sudah malas ke TPS lagi pada PSU. Kalau saja hal ini disosialisasikan secara sistematis dan merata kepada masyarakat setempat, tentunya masyarakat akan berpikir ulang untuk tidak hadir di TPS pada PSU. Ke depan, faktor ini harus lebih dipikirkan oleh KPU terkait bagaimana mensosialisasikan hal itu secara efektif.

Kurang optimalnya profesionalitas KPU yang terjadi dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2020 adalah dalam aspek mempersiapkan situasi dan kondisi dalam menghadapi peningkatan suhu politik

yang berpotensi menimbulkan konflik di wilayah tertentu. Ketegangan antar penyelenggara pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat di beberapa daerah lokasi PSU diselenggarakan ternyata disikapi secara kurang hati-hati. Salah satu diantaranya adalah masalah provokasi dari para oknum pendukung calon tertentu. Di Kalimantan Selatan, PSU yang diselenggarakan pada 9 Juni 2021 sempat terganggu dengan adanya temuan-temuan Bawaslu setempat yang terkait provokasi dan pelanggaran kampanye. Bawaslu mengidentifikasi adanya spanduk, baliho atau bentuk lain yang menunjukkan keberpihakan, menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon). Kemudian juga mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan, menghalangi partisipasi politik masyarakat secara luas serta menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Ada pula selebaran ajakan menerima politik uang asal jangan diikuti permintaan penyuap. Hal itu merupakan kekeliruan besar dan tidak mendidik masyarakat sebagai pemilik hak suara. Ini berbahaya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah diatur bahwa pemberi maupun penerima uang suap politik, sama-sama dijerat pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Masalah eskalasi politik yang memanas pada momen PSU merupakan fenomena yang dapat dipahami, mengingat PSU seakan-akan bisa dilihat oleh sebagian orang sebagai kesempatan kedua untuk memenangkan calon yang mereka dukung, apalagi jika pada Pilkada 2020, calon mereka dinyatakan kalah. Hal ini tentu membuat agresifitas pendukung calon yang kalah itu menjadi meningkat dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan atau bahkan menghalalkan segala cara untuk mengubah hasil perolehan suara sebelumnya. Dalam hal ini, KPU seharusnya meningkatkan koordinasinya dengan Bawaslu agar proses pengawasan, atau bahkan indikasi potensi pelanggaran pelaksanaan PSU dapat terdeteksi sedini mungkin. Sayangnya, kadangkala kinerja antara KPU dan Bawaslu masih belum bersinergi secara optimal, contohnya terkait ketegangan antar penyelenggara pilkada. KPU dihadapkan pada potensi adanya ketidaksinkronan

antara rekomendasi-rekomendasi PSU dari Bawaslu dengan penjadwalan waktu PSU oleh KPU yang di lapangan adalah tidak mudah diimplementasikan. Tentu saja hal ini menjadi ironi, karena jangankan untuk mengurus pengawasan pelaksanaan PSU, untuk menyinkronkan kinerja antar Penyelenggara PSU saja masih belum tuntas. Ke depan, tentunya perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih tegas mengenai sinkronisasi kinerja antara KPU dengan Bawaslu secara lebih komprehensif.

Salah satu konflik terbukti terjadi, yaitu dalam PSU di Kabupaten Yalimo, Papua. Setelah MK membacakan Putusan bahwa di Kabupaten Yalimo diadakan PSU, sekitar 400 orang membakar sejumlah bangunan kantor pemerintahan, bank, dan 50 unit kios di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Dari data Kepolisian, bangunan yang dibakar juga termasuk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo. Dalam peristiwa ini, 700 an warga mengungsi ke Polres Yalimo dan Koramil Elelim. Hal seperti inilah yang ke depan perlu dipikirkan, bagaimana agar potensi terjadinya konflik karena penyelenggaraan PSU dapat lebih terantisipasi oleh KPU, Bawaslu, dan Aparatur Negara. Ini tentunya nanti terkait dengan kapasitas Aparatur Negara dalam mengedepankan tindakan-tindakan intelijen yang bertujuan mencegah terjadinya konflik anarkis seperti itu.

## PENUTUP

Profesionalisme KPU dalam menghadapi tantangan pada PSU Pilkada 2020 diimplementasikan dengan bercermin dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2020 (yang menunjukkan profesionalisme KPU masih belum optimal), tetapi juga masih ada yang belum baik. Hal yang sudah baik adalah dalam mengatasi tantangan dalam hal ketelitian administratif pada setiap tahapan PSU; dan tantangan dalam hal memberikan perbaikan kinerja para Anggota KPPS sehingga tidak ada kasus pelanggaran dan ketidakdisiplinan pelaksanaan tugas oleh Anggota KPPS. Profesionalisme KPU yang sudah baik pada PSU juga dapat dilihat dari kelancaran setiap tahapan penyelenggaraan PSU meskipun masih ada beberapa hal yang sulit diterapkan dan disikapi dilapangan karena dasar peraturan teknis di UU Pemilu nya belum ada. KPU juga terbukti mampu

melaksanakan PSU dengan lancar meskipun terjadi keterlambatan turunnya dana tambahan dari Pusat untuk penyelenggaraan PSU. Terlalu sempitnya waktu antara keluarnya Putusan MK untuk mengadakan PSU dengan batas waktu penyelenggaraan PSU ternyata tidak membuat KPU gagal dalam menyelenggarakan PSU.

Adapun profesionalisme KPU pada penyelenggaraan PSU Pilkada 2020 yang belum optimal adalah *pertama*, kurang mengantisipasi potensi penurunan tingkat kehadiran Pemilih di TPS pada pelaksanaan PSU. *Kedua*, adalah dalam hal kurangnya koordinasi dengan TNI dan Polri pada pengamanan pelaksanaan PSU di beberapa daerah, khususnya dalam aspek pencegahan atas potensi konflik pada pelaksanaan PSU.

*Treatment* yang perlu dilakukan adalah Pemerintah dan Lembaga Perwakilan Rakyat DPR RI agar pada Pilkada selanjutnya KPU dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah dengan menyempurnakan muatan-muatan aturan di dalam regulasi kepemiluan. Dalam UU tentang Pemilu, yang perlu disempurnakan dan/atau ditambahkan antara lain adalah substansi aturan tentang peraturan kampanye pada masa PSU, karena yang ada saat ini belum mengatur secara jelas, dan baru hanya mengatur aturan kampanye pada pelaksanaan pemilu dan atau pilkada asli. Aturan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah penambahan batas waktu pelaksanaan PSU dari sejak penyampaian Putusan MK hingga hari H pelaksanaan PSU.

Selanjutnya, DPR RI dan Pemerintah ke depan harus mempersiapkan penganggaran dana tambahan bagi PSU secara tersistematis dengan rapi, sehingga pencairannya dapat lebih cepat dan membuat pelaksanaan PSU menjadi lebih lancar dan cepat tanpa mengalami penundaan-penundaan akibat belum terpenuhinya logistik pilkada dan kesiapan bimtek bagi penyelenggara pilkada di lapangan. Mekanisme pencairan anggaran tambahan bagi KPU dalam hal terjadi PSU harus lebih dipertegas dalam UU Pemilu, agar KPU semakin mendapatkan kepastian hukum. Bila tidak, KPU tidak dapat disalahkan sepenuhnya sebagai tidak profesional bila PSU tidak dapat dijalankan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kusnadi. *Masalah, Kerjasama, Konflik, dan Kinerja (Kontemporer & Islam)*. Malang: Taroda, 2002.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Allen and Unwin, 1976.
- Sorensen, George. *Demokrasi dan Demokratisasi*, diedit oleh. Tadjuddin Noer Effendi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.

### Jurnal

- Anwartinna, Mimin. "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada." *Jurnal Transformatif*, 3(2), September (2017).
- Budiyono. "Mewujudkan Pemilu 2014 sebagai Pemilu Demokratis." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), Sept-Des (2013).
- Handayani, Retno Sari dan Khairul Fahmi. "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), Desember (2019).
- Maulana, Rayi Retrianda. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi." *Indonesian Governance Journal Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2), (2021).
- Suharyanto, A. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2(2), (2014).

### Surat Kabar

- Surbakti, Ramlan. "Pemilu Berintegritas dan Adil." *Kompas*, February 14, 2014.

### Sumber Digital

- Cnnindonesia.com. "KPU Gelar 16 Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020 Hingga Juli." *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428190303-32-636097/kpu-gelar-16-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2020-hingga-juli> (diakses 21 Juli 2021).
- Kartika, Mimi. "Penyelenggara Pilkada Dinilai Tak Cukup Profesional." *Republica.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/qqi0wz436/penyelenggara-pilkada-dinilai-tak-cukup-profesional> (diakses 1 Agustus 2021).
- Mashabi, Sania. "MK Putuskan 16 Daerah Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pilkada, Ini Daftarnya". *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/12274211/mk-putuskan-16-daerah-lakukan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-ini-daftarnya?page=all> (diakses 17 Juli 2021).
- Rumahpemiluadmin. "Keterlambatan Anggaran bisa Hambat Tahapan Pemungutan Suara Ulang." *Rumahpemilu.org*. <https://rumahpemilu.org/keterlambatan-anggaran-bisa-hambat-tahapan-pemungutan-suara-ulang/> (diakses 17 Juli 2021).
- Wismabrata, Michael Hangga. "Oknum KPPS di Asmat Terekam Coblos Surat Suara, Ini Kata Bawaslu Papua." *Regional.kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/11/11550071/oknum-kpps-di-asmata-terekam-coblos-surat-suara-ini-kata-bawaslu-papua?page=all> (diakses 17 Juli 2021).
- Sumber lainnya
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.